
Pendampingan UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Menuju Sertifikasi Halal

Daril Ridho Zuchrillah
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Saidah Altway
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Achmad Dwitama Karisma
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Elly Agustiani
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Suprpto
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Abstract

For a long time, Indonesia has had great potential in the halal industry because the majority of its population is Muslim. The steps of the Indonesian government are increasingly evident with UU no. 33 of 2014 and PP No. 31 of 2019 concerning the Halal Product Guarantee which regulates the procedure system and registration of halal certification from voluntary to mandatory since October 17, 2019. This has an impact on all business actors. This is no exception for MSMEs fostered by Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita (Kopwan SBW) Surabaya. Kopwan SBW, which was founded in 1975, has 13,615 members and hundreds of MSMEs assisted. SMEs assisted by Kopwan SBW do not yet know the importance of halal certification and the procedure for its registration. Therefore, the role of universities is present in community service activities to assist MSMEs assisted by Kopwan SBW in managing halal certification. There are 4 activity strategies carried out in this community service. The first strategy is to discuss in order to convey short and long-term ideas to the management of the Women's Cooperative Setia Bhakti Wanita Surabaya. The next strategy is to register the assisted MSMEs in the Kader Penggerak Halal (KPH) training which is carried out collectively by the ITS Halal Study Center. After that, do visitation and direct assistance to each of the assisted MSMEs and the last strategy is mapping the MSMEs in participating in the halal audit technical guidance program or the free halal certification program (SEHATI). The hope of this community service is to be able to empower the assisted MSMEs to compete for halal products in the halal industry on an international scale.

Keywords: Halal certification; Halal Study Center; Kader Penggerak Halal; Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita; SEHATI

Abstrak

Sejak lama Negara Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Langkah pemerintah Indonesia semakin jelas terlihat dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014 dan PP No. 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengatur perubahan sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela menjadi wajib sejak 17 Oktober 2019. Hal tersebut berdampak pada seluruh pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku UMKM binaan dari Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Koperasi Wanita yang berdiri sejak 1975 telah memiliki 13.615 anggota dan ratusan binaan UMKM. Pelaku UMKM binaan Kopwan SBW belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal dan prosedural pendaftarannya. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi para UMKM binaan Kopwan SBW mengurus sertifikasi halal. Terdapat 4 strategi kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Strategi yang pertama yaitu berdiskusi dalam rangka menyampaikan ide gagasan jangka pendek dan Panjang kepada pengurus Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Strategi selanjutnya adalah mendaftarkan para UMKM binaan dalam pelatihan Kader Penggerak Halal (KPH) yang dilaksanakan kolektif oleh Pusat Kajian Halal ITS. Setelah itu melakukan visitasi dan pendampingan langsung kepada masing-masing UMKM binaan dan strategi yang terakhir adalah pemetaan binaan UMKM dalam mengikuti program bimbingan teknis audit halal atau program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Harapan dari pengabdian masyarakat ini adalah dapat memberdayakan para binaan UMKM untuk bersaing produk halal di industri halal dalam skala internasional.

Kata kunci: Kader Penggerak Halal; Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita; Pusat Kajian Halal; SEHATI; Sertifikasi halal

1. Pendahuluan

Negara Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 209,1 juta jiwa. Angka tersebut akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terbukti dengan trend ekonomi Syariah yang berkembang di masyarakat Indonesia. Indonesia mencatat lebih dari USD 200 miliar hanya diperuntukkan dalam perputaran ekonomi syariah pada tahun 2017 [1]. Indonesia merupakan pasar industri halal yang baik di tingkat nasional hingga internasional. Namun dalam laporan *Global Islamic Economy* (GIE) tahun 2019/2020 menunjukkan Indonesia tidak berada pada peringkat 10 besar dalam beberapa kategori halal. Hal ini mengesankan Indonesia tidak mengoptimalkan potensi industri halal ini.

Pemerintah Indonesia merespons permasalahan tersebut dengan memberlakukan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH yang berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal sejak tanggal 17 Oktober 2019. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk kimiawi, produk Biologi dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan, dan (5) Jasa. Hal tersebut berdampak pada semua pelaku usaha produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal.

Pada awalnya, pemberlakuan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah hanya bersifat sukarela. Namun kini, pada sistem perizinan usaha tunggal mewajibkan untuk setiap pelaku usaha yang tergolong risiko rendah harus memiliki sertifikat halal dan/atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Kementerian Investasi mengungkapkan bahwa pengurusan sertifikasi halal akan terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha daring atau Online Single Submission (OSS). Integrasi itu dilakukan melalui sistem informasi SIHALAL yang dikembangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Namun situasi pandemic covid-19 juga memberikan dampak pada hal pengajuan sertifikasi halal.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pengajuan sertifikasi halal. Masyarakat Indonesia masih perlu sosialisasi tentang pengurusan sertifikasi halal yang prosedural. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan fasilitas konsultasi terkait pengajuan sertifikasi halal. BPJPH melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memberikan pelayanan secara daring. Selain itu, koordinasi terjalin dengan MUI dalam penanganan sertifikasi halal secara daring. Begitu juga dengan proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bisa menggunakan aplikasi Zoom meeting dengan para pelaku UMKM yang akan diaudit dan LPH.

Salah satu penggerak perekonomian yang sangat Tangguh dan memberikan kontribusi nyata dalam memacu perekonomian di Indonesia adalah adanya keberadaan koperasi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat memiliki peran strategis dalam mempromosikan ekonomi anggota UMKM di seluruh Indonesia. Sekitar 12.600 koperasi di Indonesia telah menopang usaha anggota yang mayoritas adalah UMKM yang lemah dalam banyak aspek. Koperasi menjadi wadah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas kegiatan usaha dari komunitas-komunitas di berbagai sektor, mulai petani, peternak, perajin, hingga pedagang kecil. Diharapkan koperasi di Indonesia menjadi penopang kemajuan ekonomi masyarakat.


Salah satu koperasi wanita terbesar di Jawa Timur adalah Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita (Kopwan SBW) Surabaya, yang telah berdiri sejak 1975. Kopwan SBW berada di jalan Jemur Andayani No. 55 Surabaya dengan jumlah keanggotaannya telah mencapai 13.615 orang yang terhimpun dalam 470 kelompok pada akhir tahun 2019. Jenis usaha yang dimiliki oleh kopwan SBW adalah simpan pinjam, toko/swalayan dan unit jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pemberdayaan anggota yang memiliki UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan binaan dari kopwan SBW banyak yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) atau BPOM apalagi bersertifikasi halal secara terstruktur oleh BPJPH. Pelaku UMKM tersebut masih belum menyadari bahwa setiap produknya harus memiliki sertifikat halal untuk menjual produknya. Oleh karena itu,

pengabdian kepada masyarakat ini akan memberdayakan UMKM binaan Koperasi Wanita SBW menuju produk bersertifikasi halal. Diharapkan adanya sertifikasi halal ini menunjang produk UMKM tersebut memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa produk harus memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan branding pemasaran yang lebih baik [2].

Manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini bagi pelaku UMKM binaan Kopwan SBW adalah memperoleh pengetahuan tentang sistem jaminan halal pada produknya, meningkatkan kesadaran untuk terus memproduksi dengan standard halal dan higienis, serta meningkatkan kemampuan UMKM binaan Kopwan SBW bersaing dalam industri halal internasional. Sedangkan manfaat yang diterima bagi Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita adalah Meningkatkan kualitas pendampingan usaha jasa dari bagian proses bisnis koperasi dan sebagai langkah awal menuju mewujudkan pusat hilirisasi produk UMKM bersertifikat halal.

2. Metode Pelaksanaan



Gambar 1. Diagram Alir Pendampingan UMKM binaan Kopwan SBW oleh Tim Abdimas

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya memiliki beberapa strategi kegiatan yang telah dilakukan seperti Gambar 1. Langkah awal yaitu menyampaikan gagasan terkait pemberdayaan UMKM binaan siap menjalani proses sertifikasi halal dari segi produksi dan administrasi. Selain itu, hasil dari diskusi tersebut membuahkan kerja sama yang dapat dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang berkenaan dengan sertifikasi halal.

Strategi kedua yaitu melakukan pelatihan Kader Penggerak Halal (KPH) yang diselenggarakan secara kolektif oleh Pusat Kajian Halal ITS. Dalam pelatihan KPH ini telah disampaikan tentang urgensi sertifikat halal bagi produk konsumen muslim dan prosedural dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut [3]. Salah satu materi yang dibawakan adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan salah satu dokumen awal untuk mengurus sertifikasi halal. NIB hadir untuk memberikan kepastian hukum dan kewenangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya.

Strategi selanjutnya yaitu melakukan pendampingan kepada masing-masing UMKM binaan Kopwan SBW yang berkomitmen untuk mendapatkan sertifikat halal. Tahapan ini melakukan visitasi langsung ke masing-masing dapur dan tempat usaha para UMKM. Selain itu,

kami juga membantu para pelaku UMKM untuk menyusun manual sistem jaminan halal, pembuatan NIB, mengisi formulir pendaftaran sertifikasi halal di SIHALAL.

Strategi kegiatan yang terakhir adalah pemetaan pelaku UMKM binaan Kopwan SBW untuk mengikuti program Bimbingan Teknis Audit Halal yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Selain itu beberapa pelaku UMKM diarahkan mengikuti program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan


Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa pendampingan UMKM binaan Kopwan SBW menuju Sertifikasi Halal yaitu sesuai dengan strategi kegiatan yang telah dirancang. Tujuan dari strategi kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kepedulian dan kapabilitas UMKM binaan Kopwan SBW dalam memproduksi produk halal sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan menyejahterahkan anggotanya. Tim dosen abdimas dibantu oleh 15 mahasiswa KKN yang telah mendaftar sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berkontribusi nyata dan berinteraksi dengan masyarakat.

Kegiatan dimulai dengan berdiskusi dengan dewan pengurus Kopwan SBW terkait gagasan pendampingan UMKM binaan untuk mengurus sertifikasi halal. Diskusi awal ini berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif karena memiliki tujuan yang sama dengan Kopwan SBW yaitu memberdayakan dan menyejahterakan anggotanya. Pada analisis kondisi mitra UMKM binaan yang direkomendasikan sebanyak 12 UMKM yang dapat didampingi melalui program ini. Data UMKM Binaan Kopwan SBW ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. UMKM Binaan Kopwan Setia Bhakti Wanita Surabaya

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha	Jenis Produk
1	Astuti Machfud	Anggraeni Catering	Catering
2	Elok Cahya Ningrum	Cahaya Catering	Nasi Bungkus
3	Sri Endah Yuni	Nasi Pecel Pincuk Soerobojo	Nasi Pecel
4	Siti Khosiah	Warung makan	Nasi Cumi
5	Wiwik F.	Warung makan	Nasi Sambal
6	Anny widayanti	Bunda Sinom	Minuman
7	Rina Floretta	Teh Rina Catering	Catering
8	Muhartiana	Kantin	Nasi Bungkus
9	Enny Widayanti	Dela Pasta	Pastry
10	Naning Suci H.	Ucil's Catering	Nasi kotak
11	Sulanjari Widanarti	Pangsit Mie Ayam "Kak Rus"	Mie ayam
12	Vera	Wingko Babat	Snack

Selanjutnya tim abdimas mendaftarkan seluruh mitra UMKM binaan tersebut dalam pelatihan Kader Penggerak Halal (KPH). Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal ITS pada tanggal 2-7 Agustus 2021 secara daring. Peserta pelatihan terdiri dari anggota abdimas, mitra UMKM serta mahasiswa KKN yang belum pernah mengikuti pelatihan tersebut. Para peserta diundang dalam group WhatsApp supaya mempermudah dalam mengoordinasikan peserta keseluruhan. Pelatihan KPH pada tahun ini diikuti oleh lebih dari 250 partisipan yang hadir aktif dalam Zoom *meeting* setiap harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat dari masyarakat akan pengetahuan tentang sertifikat halal begitu besar karena kurangnya informasi yang beredar di masyarakat Indonesia [4]. Materi alur proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil merupakan salah satu materi pada pelatihan kader penggerak halal seperti Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan Kader Penggerak Halal tahun 2021 secara Daring

Para peserta diwajibkan hadir dalam pelatihan tersebut dan harus berperan aktif dalam diskusi yang diadakan di setiap sesi materi. Materi yang diberikan adalah Nomor Izin Berusaha (NIB), izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran daring di berbagai macam *platform e-commerce*.

Pada pelatihan KPH ini berfokus pada produksi makanan dan minuman yang halal. Hal tersebut menjadi perhatian yang menarik bagi konsumen muslim pada umumnya. Salah satu bentuk identifikasi makanan dan minuman halal pada saat pembuatan, pengolahan atau penyajian makanan, serta bentuk penilaian risiko-risiko yang terkait adalah Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point*). Selain analisis tersebut, terdapat kemampuan *traceability* yang harus dimiliki oleh seorang penyelia halal. Kemampuan tersebut digunakan untuk mengecek produk halal, mulai dari perolehan komponen bahan baku, proses produksi, hingga logistik dan distribusi produk yang dilakukan secara sistematis [5].

Dalam pelatihan ini selain mendengarkan pemaparan materi dari pemateri, ada sesi untuk *breakout room* untuk melakukan pengisian dokumen secara langsung atau mendaftarkan usahanya pada layanan pendaftaran izin terintegrasi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Salah satu dokumen yang harus diisi dalam pelatihan tersebut yaitu mengisi manual sistem jaminan halal (SJH). Peserta pelatihan apabila telah menuntaskan setiap sesi materi dan tugasnya, akan mendapatkan sertifikat Kader Penggerak Halal yang bisa digunakan sebagai alternatif penyelia halal di usahanya masing-masing.

Selanjutnya melakukan visitasi dalam rangka mendampingi para pelaku UMKM untuk menerapkan kebijakan halal di setiap tempat produksinya. Tim abdimas berkunjung dan menyosialisasikan perihal kebijakan halal terkait pemasangan fasilitas edukasi berupa poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram dan sosialisasi implementasi SJH. Penyusunan manual sistem jaminan halal meliputi:

1. Pembuatan kebijakan halal
2. Pembuatan tim manajemen halal
3. Penyusunan daftar bahan baku halal
4. Penyusunan tabel produk dan bahan
5. Penyusunan diagram alir produksi
6. Pengisian formulir aplikasi SJH

Penyusunan di atas merupakan salah satu dokumen yang wajib diunggah ke dalam sistem pendaftaran daring di laman <http://ptsp.halal.go.id>. Setiap mitra UMKM telah didampingi setidaknya dua mahasiswa KKN yang telah berkomitmen untuk membantu mitra UMKM-nya hingga mendapatkan sertifikat halal.



Gambar 3. Sosialisasi Penerapan Kebijakan Halal Kepada Ibu Naning, pemilik Ucil's Catering

Pada tahapan visitasi, target yang diharapkan adalah telah tuntasnya semua dokumen wajib yang dibutuhkan dalam mendaftar sertifikasi halal melalui laman SIHALAL tersebut. Pada Gambar 3 menunjukkan diskusi dengan pemilik salah satu binaan untuk memastikan proses produksi makanan dan minumannya harus berbasis halal. Pelaku UMKM wajib mendaftar di SIHALAL untuk mendapatkan akun username dan password. Setelah melakukan aktivasi akun melalui email yang didaftarkan, pelaku UMKM dapat masuk ke SEHATI untuk memilih kanal pendaftaran secara mandiri/regular dan mengisi profil usaha, penanggung jawab usaha, aspek legal, alamat pabrik, outlet dan personal penyelia halal yang ditunjuk oleh pemilik usaha. Dalam pengajuannya juga memilih Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPH LPPOM MUI).

Setelah itu melakukan pengajuan apabila dokumen telah diunggah. Dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pertama kali untuk mengajukan sertifikat halal melalui daring adalah

1. Surat permohonan
2. Formulir pendaftaran
3. Aspek legal (NIB/NPWP/PIRT/dan lain-lain)
4. Dokumen penyelia halal
5. Daftar nama produk dan bahan/menu/barang
6. Proses Pengolahan Produk
7. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Seluruh dokumen yang telah diunggah dan lolos verifikasi administrasi akan diteruskan ke LPH untuk melakukan audit halal. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Tanda Terima Dokumen Permohonan Sertifikat Halal (STTD) yang bertanda tangan digital oleh verifikator. Setelah itu akan menunggu kabar dari auditor halal untuk melakukan observasi atau visitasi pada pelaku UMKM binaan Kopwan SBW Surabaya.



Gambar 4. Dokumentasi Visitasi ke Pabrik Mitra UMKM Binaan

Tahapan selanjutnya adalah audit halal. Tahapan ini dilakukan secara luring langsung di tempat pabrik dan *outlet*. Gambar 4 menunjukkan dokumentasi visitasi kepada pelaku UMKM Binaan Kopwan SBW Surabaya. Visitasi tersebut memiliki tujuan untuk melihat langsung proses produksi dan peralatan yang digunakan layak untuk memproduksi produk halal. Apabila pada proses visitasi tidak ditemukan hal yang menyimpang apa yang telah dilaporkan pada dokumen SJH manual yang diajukan maka proses bisa dilanjutkan pada tahap siding fatwa MUI. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pemeriksaan kehalalan atas suatu produk. Tugas dari auditor halal telah diatur dalam pasal 15 UU No. 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pelaporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan terhadap suatu produk kepada LPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut akan diputuskan untuk mendapat sertifikat halal.

Dari 12 mitra UMKM binaan Kopwan SBW yang didampingi, terdapat 6 UMKM yang mendapatkan plakat binaan dari PKH ITS. Seperti pada Gambar 5 menunjukkan pemberian plakat binaan dari Pusat Kajian Halal ITS lengkap dengan QR code yang menandakan telah masuk pada database PKH ITS. Hal tersebut mempertimbangkan target yang didapatkan selama pendampingan dan juga kerja sama yang baik. Plakat Binaan tersebut merupakan tanda mitra UMKM tersebut telah mengikuti pelatihan kader penggerak halal, mempunyai aspek legal berdirinya usaha, telah memasang fasilitas kebijakan halal, tuntas menyusun semua dokumen manual SJH dan syarat dokumen mendaftar sertifikat halal di SIHALAL. Tim abdimas memiliki harapan dengan tercapainya UMKM yang mendapatkan plakat tersebut, memberikan semangat dan sadar pentingnya memproduksi produk halal dan tentu memiliki sertifikat halal kepada para pelaku UMKM binaan Kopwan SBW yang lainnya.



Gambar 5. Dokumentasi Pemberian Plakat Binaan PKH ITS kepada mitra UMKM

4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita menuju sertifikasi halal dilakukan sejak bulan Juni hingga November 2021 yang diikuti oleh 12 UMKM, berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun tiga mitra UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitas pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui program Bimbingan Teknis Audit Halal MUI Jawa Timur yang merupakan kerja sama PKH ITS dengan MUI Jatim. Ketiga mitra UMKM tersebut yaitu Teh Rina Catering, Nasi Pecel Soerobojo dan Pangsit Mie Ayam "Kak Rus". Selain itu, terdapat 8 UMKM yang terus didampingi hingga tuntas dalam pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Lebih lanjut, kerja sama dengan Kopwan SBW akan diusulkan menjadi *center of knowledge* Halal untuk UMKM binaannya.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021 Nomor 1488/PKS/ITS/2021 dari Direktorat riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Daftar Pustaka

- [1] L. Z. Nasution, "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah : Tantangan dan Agenda Kebijakan," *Journal of Regional Economics Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 33–57, 2020.
- [2] N. F. Puspita, A. Hamzah, D. R. Zuchrillah, and A. D. Karisma, "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa," *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)*, vol. 5, no. 1, pp. 17–24, 2021, doi: [10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611](https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611).
- [3] N. Nurani, F. Nursjanti, and F. Munawar, "Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Madaniya*, vol. 1, no. 3, pp. 126–139, 2020.
- [4] Y. Agustina, H. Pratikto, M. Churiyah, and B. A. Dharma, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)," *Jurnal Graha Pengabdian*, vol. 1, no. 2, pp. 139–150, 2019.
- [5] S. Gunawan *et al.*, "Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban," *Sewagati*, vol. 4, no. 1, p. 14, 2020, doi: [10.12962/j26139960.v4i1.6446](https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446).

Afiliasi:

Daril Ridho Zuchrillah^{1,*}, Saidah Altway², Achmad Dwitama Karisma³, Elly Agustiani⁴, Suprpto⁵
Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email : ^{1,*}daril@its.ac.id, ²saidahaltway@chem-eng.its.ac.id, ³dwitama@its.ac.id,
⁴elly@chem-eng.its.ac.id, ⁵suprpto@chem-eng.its.ac.id